

## TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpts 1/ORT.07/6106/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2020; PERMENPANRB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2022.
  - Lampiran 4 Halaman.

